

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PPS DESA DOBO NUAPU'U  
2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 717a TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN  
ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PPS DESA DOBO NUAPU'U KECAMATAN MEGO KABUPATEN  
SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini** adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 323a/PP.04-BA/5307/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Memberhentikan Anggota PPS Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego dengan alasan meninggal dunia.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2023.